



P U T U S A N

Nomor : 98/PID.B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARYADI bin NIMAR
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Rawa Bebek Rt.01/11 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Bekasi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara in.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan setelah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbng, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM – /JKTSL/Euh.2//12/2012, tertanggal 18 Januari 2013 Terakwa telah melanggar Pasal :

Primair Pasal : 114 ayat (1) Undang – Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiari Pasal : 111 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbnag, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengerti oleh Terdakwa tidak mengajukan keberatan,.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu.

Saksi 1. WAHYU LINGGARTOKO, keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 2. CITRA SIREGAR. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Saksi 3. BAYU HILMAN alias BAYU, keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Sdaksi 4. keterangannya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbang, bahwas Terdakwa dalam persidngan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan.

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan Informasi dari warg masyarakat saksi WAHYU LINGGARTOKO bersama dengan saksi CITRA SIREGAR anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ternyata pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wib telah menangkap terdakwa Teguh Lianto alias Teguh dimana setelah diadakan Pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 2 (dua) bungkus kerta warna coklt didalamnya terdapat daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5816 gram yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang sat itu digunakan oleh terdakwa.

Bahwa narkotika jenis daun Ganja tersebut terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari BAYU HILMAWAN alias BAYU seharga Rp.50.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbng, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orant tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbng, bahwa tedakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal : Primair Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan selanjtnya akan kami Majelis bukti dakwaan 111 ayat (1) UU.RI. NO.35 tahun 2009 dengan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa : menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu TEGUH LIANTO alias TEGUH sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana dan skasi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2 Unsur “ Secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Dari keterangan saksi –saksi WAHYU LINGGARTOKO dan aksi CITRA SIREGAR yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau Ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengijinkan terdakwa ” Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild berisi 2 (dua) bungkus kerta warna coklat didalmnya terdapat daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto Seluruhnya 1,5816 gram yang di dapat dengan cara membeli dari BAYU HILMAWAN alias BAYU seharga Rp.50.000.-

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, Pengakuan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata benar pada hari : Jumat tanggal 9 Nopember 2012 sekira jam 17.30 Wib di depan Wrnet Jalan Menteng Atas kec. Setia Budi Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada saksi untuk dibelikan narkoba jenis ganja dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.-

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum seperti tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana Subsidair yang didakwakan terhadap diri Para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemb erantasan Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang terbukti dilakukan para terdakwa dimana diancam dengan pidana haruslah yaitu pidana Penjara serta kepada terdakwa selain dijatuhkannya pidana penjara juga di jatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam acara putusan dan dengan memperhatikan ketentuan Primair Pasal : 111 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa : TEGUH LIANTO alias TEGUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut”
- 3 Menyatakan Terdakwa TEGUH LIANTO alias TEGUH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU.RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800. 000.000.- (delapan ratus juta rupiah)
- 5 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 6 Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 7 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoena Mild berisi 2 (dua) bungkus kerta warna coklat bahan /daun dengan berta netto seluruhnya 1,5816 gram, (sisa hasil lab berat netto 1,3541 gram)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : S E N I N tanggal 25 Pebruari 2013 oleh kami : YONISMAN .SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MAMAN M. AMBARI.SH.MH dan USMAN.SH. sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : TIAZARA LENG GOGENI,SH. Jaksa Penuntut Umu, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

2. U S M A N.SH.

HAKIM KETUA

Y O N I S M A N.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)